
Gambaran Harapan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Surakarta

Larasati Purnama Sari, Affan Adnan Rais, Safira Zahara Firdausy, Muhammad Nurullah Haqiqi,
Rini Lestari

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

F100160143@student.ums.ac.id

F100190157@student.ums.ac.id

F100190168@student.ums.ac.id

F100190171@student.ums.ac.id

rl237@ums.ac.id

ABSTRAK

Di Kota Surakarta jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan. Pelaku penyalahgunaan narkoba akan mendapatkan sanksi yang bertujuan agar pelaku penyalahgunaan narkoba menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Pelaku penyalahgunaan narkoba juga memiliki harapan-harapan untuk memperbaiki kehidupannya setelah selesai menjalani masa hukumannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan harapan dari pelaku penyalahgunaan narkoba di Surakarta. Informan dalam penelitian ini adalah 4 orang pelaku penyalahgunaan narkoba, terdiri dari 2 orang warga binaan Rutan Klas I Surakarta serta 2 lainnya berasal dari BNNK Surakarta berjenis kelamin laki-laki berusia 19-38 tahun. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki berbagai harapan yaitu ingin bekerja, memiliki hidup yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dsb.

Kata kunci: harapan, penyalahgunaan narkoba, rutan, warga binaan

Pendahuluan

Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Peraturan tentang narkotika juga sudah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 160 total kasus narkoba dengan total tersangka kasus narkoba 248 orang di Provinsi Jawa Tengah. Di Kota Surakarta, jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan. Menurut Data pada laporan harian Rutan Kelas 1 Surakarta pada 21 Februari 2022, jenis pidana kasus narkoba ada 60 orang dari 557 orang yang ada di dalam Rutan kelas 1 Surakarta.

Pelaku pelaku penyalahgunaan yang melanggar UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika akan mendapatkan Sanksi pidana ataupun menjalankan rehabilitasi (Sulianto, 2018). Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina, yaitu dengan cara membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan maupun badan pemerintahan, BNN sebagai pelaksana tujuan pemberian sanksi dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar pelaku penyalahgunaan narkoba menyadari kesalahannya, memperbaiki diri. Setelah Pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dengan tujuan memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya, maka diperlukan suatu usaha yang di dalamnya terdapat harapan-harapan di masa depan yang menunjang kepuasan hidup pelaku penyalahgunaan narkoba.

Menurut Snyder (2002), harapan yaitu kemampuan yang dirasakan individu untuk mendapatkan cara mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk memotivasi individu dengan cara memikirkan untuk menggunakan cara tersebut. Harapan adalah perasaan positif dan motivasi yang muncul dari keyakinan bahwa individu memiliki hak pilihan (energi) dan cara (perilaku) yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Harapan secara intrinsik melibatkan keyakinan tentang diri dan tindakan individu terkait dengan pencapaian/hasil yang diinginkan (Bailis & Chipperfield, 2012). Stockdale (2021) menyatakan bahwa harapan bertentangan dengan rasa takut, tetapi kenyataannya keduanya sering muncul bersamaan. Jika kita diberitahu bahwa seseorang takut mereka tidak akan pernah menemukan cinta sejati, sebenarnya mereka juga memiliki harapan yang besar untuk menemukan cinta sejati.

Snyder (2002) mengungkapkan 3 komponen harapan, yaitu tujuan (*goals*), *willpower*, dan *waypower*. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin didapatkan atau dicapai oleh individu. *Willpower* merupakan sesuatu yang membuat individu mempertahankan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan *waypower* merupakan cara atau usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuannya. Individu memerlukan komponen *willpower* dan *waypower* yang saling berkaitan untuk mempertahankan keinginannya untuk mencapai tujuan. Penelitian menunjukkan tidak semua individu memiliki kedua komponen tersebut, akhirnya tujuan yang ditetapkan individu pun tidak tercapai karena hanya dengan satu komponen saja tidak cukup untuk mencapai tujuan individu.

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai tingkat harapan yang tinggi mempunyai kinerja lebih baik dalam berprestasi. Harapan yang tinggi dapat membantu individu mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan harapan memiliki peranan yang lebih besar dalam mencapai kesuksesan dibanding bakat individu tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan dapat menjadi faktor penting bagi subjek pelaku penyalahgunaan narkoba untuk memperbaiki kehidupannya di masa mendatang. Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan narkoba perlu mengemukakan harapan mereka setelah selesai menjalani masa tahanan. Ketika mereka memiliki harapan positif untuk kehidupan di masa mendatang, para subjek menjadi termotivasi untuk melakukan usaha-usaha guna mencapai tujuan/harapan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan harapan pelaku penyalahgunaan narkoba di kota Surakarta.

Metode

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di dua tempat berbeda yaitu Rutan Kelas 1 Surakarta dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta. Subjek yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 2 orang wargabinaan Rutan Kelas 1 Surakarta dan 2 orang berasal dari BNNK Surakarta. Kedua subjek yang berasal dari BNNK berjenis kelamin laki-laki dan keduanya sama-sama berusia 19 tahun, berinisial BCG dan BRT. Sedangkan kedua subjek yang merupakan wargabinaan

Rutan Kelas 1 Surakarta berinisial AN berusia 38 tahun dan JMA berusia 23 tahun, keduanya berjenis kelamin laki-laki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan observasi.

Penelitian kualitatif menurut Denzi dan Lincoln (dalam Sidiq, Choiri, & Mujahidin, 2019) yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang telah terjadi dan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan menurut Sidiq, Choiri, & Mujahidin (2019) kualitatif adalah penelitian yang menekankan kualitas atau quality dimana penelitian ini menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau perhitungan sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena dan menekankan kualitas untuk menghasilkan penemuan yang tidak dapat dihitung atau menggunakan perhitungan statis.

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara (*interview*) secara langsung pada subjek sesuai dengan kasus yang dialami subjek yaitu penyalahgunaan narkoba. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh subjek. Wawancara menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang dikembangkan dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dapat direspon atau dijawab secara bebas oleh subjek lalu diikuti dengan pertanyaan lanjutan yang terkait dengan jawaban yang diberikan subjek pada pertanyaan sebelumnya (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan subjek. Data yang sudah diperoleh kemudian dikaji lebih dalam yang mana data yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, hasil tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam deskripsi psikologis. Hasil deskripsi dikerucutkan dan dapat dikelompokkan menjadi tema-tema. Tema-tema yang sudah didapatkan akan dianalisis lebih dalam dan disimpulkan menjadi hasil penelitian (Kahija, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil yang didapatkan dari 4 orang subjek ditemukan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba mengakui kesalahannya yang telah menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba ini seperti yang dikatakan oleh salah satu subjek "Saya menyesal melakukan hal tersebut dan mengakibatkan saya masuk ke dalam rutan dan membuat malu keluarga". Hal ini juga sejalan dengan Ginting (2016), dengan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Keempat subjek bisa dikatakan mereka menyesali perbuatannya dan menebusnya dengan hukuman yang diberikan dan kedepannya tidak mengulanginya. Namun subjek juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang masih memandang mereka yang terkena sanksi hukuman sebagai orang jahat, seperti salah satu subjek mengatakan "pasti ada saja yang menganggap mantan narapidana sebagai orang jahat dan menganggap sebelah mata". Ini juga sejalan dengan perkatan dari Fristian, dkk (2020), ada stigma negatif tentang mantan narapidana karena ada banyak napi yang selalu kembali mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, sehingga membuat masyarakat pada umumnya memandang rendah mereka dan negatif.

Dari 4 subjek, terdapat 1 subjek berusia 19 tahun berinisial BCG yang bahkan sampai menangis ketika melakukan wawancara dengan peneliti, dari hasil observasi terlihat bahwa subjek memiliki penyesalan yang begitu besar karena menyalahgunakan narkoba. Subjek juga berkata bahwa ia memikirkan nasib anaknya yang baru berusia 1,5 tahun. Di akhir sesi wawancara subjek menyampaikan keinginannya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk anaknya agar kelak anaknya tidak akan mengalami hal yang sama seperti subjek. Subjek merasa

bahwa kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua adalah faktor penyebab ia terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Keempat subjek yang diteliti masih memiliki harapan yang ingin dicapai kedepannya, ini didapatkan dari hasil wawancara dan juga kuesioner harapan hidup warga binaan. Rata-rata subjek menginginkan sehabis masa sanksi yang diberikan mereka dapat bekerja, berkeluarga, membahagiakan keluarga dll. Semua yang diharapkan subjek merupakan harapan positif bagi dirinya. Ini sejalan dengan perkataan Miswanto dan Iswandi (2018), pada dasarnya setiap manusia mempunyai harapan-harapan tentang perkembangan atas dirinya di masa yang akan datang, begitu juga dengan narapidana, ini menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba yang menjadi subjek penelitian ini memiliki harapan-harapan yang ingin mereka capai. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang baik karena selama ini banyak stigma negatif yang beredar di masyarakat menyebabkan sulitnya para mantan narapidana mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka juga mengemukakan keinginan mereka untuk berkumpul bersama keluarga karena 2 dari 4 subjek berasal dari keluarga *brokenhome* yang sejak kecil memiliki orangtua yang berpisah, bahkan setelah memiliki keluarga sendiri pun, salah satu subjek bercerita bahwa hubungan pernikahan dengan istrinya pun bermasalah, oleh sebab itu, subjek memiliki keinginan yang besar untuk mempunyai sebuah keluarga yang harmonis seperti orang pada umumnya. Apabila sudah menyelesaikan masa tahanan, subjek ingin memberikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya. Menurut subjek, selama masa kecilnya subjek tidak pernah mendapat kasih sayang orangtuanya akibat dari perceraian mereka. Subjek tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama hanya karena Ayahnya masuk penjara sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anaknya. Subjek juga berpendapat jika ia memberikan kasih sayang yang cukup untuk anaknya, anaknya tidak akan terjerumus pergaulan negatif seperti yang dialaminya.

Kesimpulan

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 160 total kasus narkoba dengan total tersangka kasus narkoba 248 orang di Provinsi Jawa Tengah. Di Kota Surakarta, jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan. Menurut Data pada laporan harian Rutan kelas 1 Surakarta pada 21 Februari 2022, jenis pidana kasus narkoba ada 60 orang dari 557 orang yang ada di dalam Rutan kelas 1 Surakarta. Pelaku pelaku penyalahgunaan akan mendapatkan sanksi pidana ataupun menjalankan rehabilitasi sesuai dengan keputusan di pengadilan. Setelah menyelesaikan sanksi pidana yang telah ditetapkan, para pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki harapan-harapan yang ingin dicapainya.

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai tingkat harapan yang tinggi mempunyai kinerja lebih baik dalam berprestasi. Harapan yang tinggi dapat membantu individu mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan harapan memiliki peranan yang lebih besar dalam mencapai kesuksesan dibanding bakat individu tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan dapat menjadi faktor penting bagi subjek pelaku penyalahgunaan narkoba untuk memperbaiki kehidupannya di masa mendatang. Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan narkoba perlu mengemukakan harapan mereka setelah selesai menjalani masa tahanan. Ketika mereka memiliki harapan positif untuk kehidupan di masa mendatang, para subjek menjadi termotivasi untuk melakukan usaha-usaha guna mencapai tujuan/harapan tersebut.

Keempat subjek kasus penyalahgunaan narkoba menyatakan penyesalannya menggunakan narkoba dan tidak ingin mengulangnya, kemudian mereka mengatakan jika masih memiliki harapan untuk masa depannya. Subjek mengatakan harapan setelah menyelesaikan sanksi yang diberikan pada mereka antara lain; mendapat pekerjaan yang baik, dapat berkumpul bersama keluarga, membahagiakan keluarganya, dan lain-lain.

Saran untuk subjek :

1. Sebagai manusia yang memiliki harapan berubah menjadi lebih baik sebaiknya subjek kasus narkoba istiqomah melakukan hal baik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa subjek sudah menjadi sosok yang lebih berbeda dan baik.
2. Dengan sanksi kedepannya subjek kasus narkoba menjadi lebih taat dalam melakukan kebaikan.

Saran untuk instansi :

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum.

Penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

Daftar Pustaka

- Baillis, D. S., & Chipperfield, J. G. (2012). *Encyclopedia of Human Behavior* (2nd ed.). San Diego: Academic Press.
- Fristian, W., Darvina, V. S., & Sulismadi. (2020). Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14 (1), 101-120.
- Ginting, R. (2016). Penjatuhan Pidana Penjara dengan Masa Percobaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan nomor 24/Pid. Sus/2012/PN. PL). *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(1), 78-85.
- Kahija. (2017). *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. (A. Mujahidin, Penyunt.) Ponorogo: Nata Karya.
- Snyder, C. (2002). Hope Theory: Rainbows in the Mind. *Psychological Inquiry*, 13 (4), 249-275.
- Stockdale, K. (2021). Hope, Solidarity, and Justice. *Feminist Philosophy Quarterly*, 7(2), 1-24.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.